



P U T U S A N

Nomor : PUT/166- K/MM.II- 09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMEL RITAWAEMAHU  
Pangkat/Nrp. : Koptu/597349.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Yon Zipur- 3/Yw.  
Tempat dan Tgl.lahir : Ambon, 22 November 1966.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yon Zipur- 3/Yw  
Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yon Zipur 3 Nomor : Skep/03/III/2004 tanggal 24 Maret 2004, dan dibebaskan sejak tanggal 13 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yon Zipur- 3 Nomor : Skep/05/IV/2004 tanggal 13 April 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP/12/A- 09/III/2004 bulan Mei 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Skep/170/VII/ 2004, tanggal 22 Juli 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/66/K/AD/II- 09/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/223/XI/2004 tanggal 25- 11- 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/223/XI/2004 tanggal 25- 11- 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/66/K/AD/II- 09/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan sementara

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu)  
putusan.mahkamahagung.go.id  
telah Surat Visum et Repertum Nomor : 159/-  
RM/RSHS/VER/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 dari RSHS Bandung  
An. Martin Max, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat senagaimana tersebut di bawah ini, yaitu hpada tanggal 20 Maret 2004 di Pasar Induk Caringin Bandung setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk Tamtama serta pernah bertugas ke Tim Tim 1990 dan tahun 1994 bertugas ke Flores 1992 dan kerusuhan di Ambon 1999 dan terakhir bertugas di Yon Zipur- 3/Yw sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 17.50 wib di Pasar Induk Caringin Bandung tepat- nya di warung kopi milik Saksi- 2 (Elis Sumiyati) telah melakukan pemukulan terhadap Aiptu Martin Max (Saksi- 1) dengan menggunakan sebatang kayu kaso kebagian bahu sebanyak dua kali.

3. Bahwa selama terjadinya suatu pemukulan Saksi- 1 oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu berbentuk kaso hingga mengenai kearah punggung kemudian tangan kiri, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 16.00 wib di Pasar Induk Caringin Bandung tepatnya didalam warung kopi milik Saksi- 2.

4. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan awalnya Saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa kenapa kamu membanting meja milik orang lain kemudian dijawab oleh Saksi- 1 mau apa kamu setelah itu secara spontan Terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan kearah punggung Saksi- 1 dan ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi- 1 meng-hindar sambil lari kemudian oleh Terdakwa di pukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi- 1 dengan tangannya tidak lama kemudian ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi- 1 menghindari sambil lari kemudian oleh Terdakwa dipukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi- 1 dengan tangannya tidak lama kemudian dileraikan oleh Saksi- 3 Sdr. Gopar.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menderita kesakitan :

- Luka lecet berbentuk segitiga panjang ukuran 5 cm lebar 0,5 cm.
- Lengan bawah kiri bagian dalam luka lecet berbentuk garis ukuran panjang 11 cm.
- Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk segitiga ukuran 4 x 2 cm.
- Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk bulat diameter 2 cm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Lengan kanan bawah terjadi pembengkakan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 159/RM/RS/HS/19/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Wiganda dari RS Dr. Hasan Sadikin Bandung tanggal 26 Maret 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana pasal 351 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : OMAN PARDANI ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/tgl. lahir : Garut, 21 Agustus 1947; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Nyalindung Rt.02/18 Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal sekarang di ruang sidang dan Saksi kenal cuma Saksi korban saja yaitu pak.Martin Max
2. Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Pasar Induk Caringin sebagai Kepala BP 3 dan tugas Saksi me-ngatur kendaraan yang keluar masuk Pasar Caringin Bandung.
3. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 16.00 wib di Pasar Caringin Bandung dan Saksi lihat setelah kejadian pemukulan Terdakwa membawa kayu
4. Saksi tidak tahu saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya kalau Terdakwa ada-lah tentara dan Saksi melihat dari jauh saat Pak Max jatuh sudah tergeletak didepan pos Progesif (bagian pemeriksaan parkir) lalu di gandeng oleh Terdakwa yang saat itu membawa kaso kayu
5. Keadaan pak Martin Max setelah kejadian masih lewat dan bisa jalan dan pada waktu itu Saksi tidak me-nolong karena Saksi pikir kondisi Saksi korban tidak perlu di tolong dan keadaan Saksi- 2 mengalami memar pegelangan tangan sebelah kiri.
6. Saksi tahu pak Martin Max bekerja di Pasar Induk sebagai Kapos Polisi dan Saksi tahu situasi Pasar Caringin semuanya serta ada permainan judi dan Ka Pospol Caringin itu juga mengelola judi.
7. Apa yang Saksi dengar lakukan setelah kejadian pemukulan banyak kerumunan orang ada yang ber-teriak "Saksi anggota" dan Terdakwa saat itu mengenakan celana pendek dan kaos.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Walaupun Saksi terjatuh, Saksi masih dipukul oleh Terdakwa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sewaktu Saksi dipukul Sdr. Gipar datang dan meleraai Terdakwa selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Saksi di Polsek Babakan Ciparay, dan setelah itu Saksi melaporkan kasus ini ke Denpom III/5 untuk pengusutan lebih lanjut.

7. Penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi karena Terdakwa merasa tidak senang terhadap Saksi, karena sebelumnya Terdakwa yang buka judi bola setan di Pasar Caringin sering Saksi tegur, mengingat sekarang sedang kampanye, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2004 sekira pukul 18.30 wib di Pasar Caringin ada yang judi lagi, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada dan oleh Saksi diambil alatnya dan dilempar, pada saat itu tidak terjadi apa-apa tetapi yang akan judi tersebut melapor kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang dan terjadilah penganiayaan terhadap Terdakwa.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ELIS SUMIYATI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat/tgl. lahir : Majalaya, 8 Agustus 1967; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Lembung Rt.3/5 Ds. Babakan Ciaparay Kec. Babakan Ciparay Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dan Saksi kenal dengan Saksi- 3 sekira satu bulan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa melihat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Koptu Romel Ritawaemahu Ta Yonzipur- 3 Dam III/Slw terhadap Aiptu Martin Max pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Caringin Bandung tepatnya di Warung jualan Saksi.

3. Kronologisnya sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi berjualan di Pasar Induk Caringin Bandung Aiptu Martin Max pulang dari pengontrolan sendiri datang yang sedang beristirahat didalam warung dengan menggunakan pakaian preman.

4. Bahwa Saksi- 1 pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 16.00 wib terlebih dahulu datang ke warung kopi milik Saksi setelah mengontrol Pasar Induk beristirahat di warung kopy milik Saksi

5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Koptu Romel Rotawaemahu datang ketempat/ warung Saksi kemudian Koptu Romel berbicara kepada Aiptu Martin Max tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, dan saat itu Aiptu Martin Max belum sempat menjawab kemudian Koptu Romel langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa kayu berbentuk kaso kearah tangan bagian lengan kemudian kebagian punggung sebanyak 2 (dua) kali saat itu Aiptu Martin Max tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis sambil berlari untuk menghindari kearah pintu kendaraan keluar dan masih dikejar oleh Koptu Romel sambil membawa kayu pemukul tersebut kearah depan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena Saksi tetap didalam warung Saksi untuk berjualan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa masuk menjadi TNI sejak tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk Tamtama pernah bertugas ke Tim Tim 1990 dan tahun 1994 bertugas ke Flores 1992 dan kerusuhan di Ambon 1999 dan terakhir ber-tugas di Yon Zipur- 3/Yw sampai dengan sekarang.
2. Benar Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004, terhadap Saksi- 2 (Aiptu Martin Max) karena emosi, Sdr. Martin Max membanting meja Terdakwa.
3. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 dengan menggunakan alat kayu yang berbentuk kaso sebanyak 2 kali pada tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 16.30 di Pasar Induk Caringin tepatnya di warung kopi Saksi- 3 (Sdri. Elis Sumiyati).
4. Terdakwa pukul sdr.Martin Max kena arah kepala, punggung dan tangan dan akibat pemukulan yang diderita oleh korban hanya lecet-lecet saja Terdakwa dan sadar kalau orang dipukul sakit.
5. Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdr. Martin Max bahwa Istri Sdr.Martin Max masih Sdr Terdakwa dan kenal dengan Sdr. Martin Max selama 3 tahun.
6. Terdakwa memukul korban 3 x pakai kayu kaso dari tempat gerobak pemulung mengenai tangan dan punggung Martin Max dan hal itu Terdakwa sengaja dan merasa bersalah dengan tindakan tersebut
7. Terdakwa punya Kios kaki lima di Pasar Caringin yang jalankan teman Terdakwa orang Garut dan Terdakwa ke Pasar Caringin dalam rangka mengontrol kios Terdakwa karena di Caringin banyak preman preman yang mangkal
8. Saat Saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa "kenapa kamu membanting meja milik orang lain" kemudian di-jawab oleh Saksi- 1 "mau apa kamu" setelah itu spontanitas Terdakwa memukul korban dengan cara me-ngambil kayu dan dipukulkan kearah punggung Saksi- 1 dan ditangkis dengan tangan Saksi- 1 menghindar sambil lari kemudian Terdakwa memukul lagi kearah kepala tetapi ditangkis lagi dengan tangannya tidak lama kemudian dileraai oleh Sdr. Gopar.
9. Terdakwa sering main ke Pasar Caringin sejak tahun 1994, cari tambahan gaji dan Terdakwa me-lakukan keributan di Pasar Caringin baru 1x ini dan tempat kejadian pemukulan dilakukan di pasar buah E.7 Caringin
10. Dulu Terdakwa pernah ribut dengan Pak Tatang karena kios Terdakwa dipindahkan kalau dengan pak Martin Max Terdakwa cekcok masalah judi dan yang punya judi bukan Terdakwa tapi orang Sipil pak.Aji dan tujuan Terdakwa ke tempat judi hanya minta rokok saja ditempat judi dan membantu kalau ada keributan saja ditempat judi.
11. Terdakwa tahu kalau Pak Martin Max itu Polisi dan Pak Martin Max ditempat judi pernah mem-bubarkan tempat judi dan setelah kejadian pemukulan Terdakwa sudah meminta maaf pada Pak.Martin Max.

12. Bahwa motivasi Terdakwa memukul Pak Martin Max karena meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh unit pelaksana teknisnya bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibanting pak Martin Max dan akibat dari perbuatan Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pak Martin Max menjadi sakit dan luka dan berita pemukulan ini  
masuk Koran juga

13. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, karena keberadaan seorang TNI di suatu tempat malah membuat keonaran

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) helai Surat Visum Rt Repertum Nomor : 159/RM/RSHS/VER/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 dari RSHS Bandung An. Martin Max, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah di-terangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Ta Yon Zipur- 3/Yw dengan pangkat Koptu Nrp. 597349
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 17.50 wib di Pasar Induk Caringin Bandung tepatnya di warung kopi milik Saksi-2 (Elis Sumiyati) telah melakukan pemukulan terhadap Aiptu Martin Max (Saksi-2) dengan menggunakan sebatang kayu kaso kebagian bahu sebanyak dua kali.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan karena saat Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa "kenapa kamu membanting meja milik orang lain" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "mau apa kamu" setelah itu secara spontan Terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan kearah punggung Saksi-1 dan ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi-1 menghindar sambil lari kemudian oleh Terdakwa di pukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi-1 dengan tangannya tidak lama kemudian ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi-1 menghindar sambil lari kemudian oleh Terdakwa dipukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi-1 dengan tangannya tidak lama kemudian dileraikan oleh Saksi-3 Sdr. Gopar.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita kesakitan :
  - Luka lecet berbentuk segitiga panjang ukuran 5 cm lebar 0,5 cm.
  - Lengan bawah kiri bagian dalam luka lecet berbentuk garis ukuran panjang 11 cm.
  - Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk segitiga ukuran 4 x 2 cm.
  - Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk bulat diameter 2 cm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Lengan kanan bawah luka lecet berbentuk bulat diameter 1 cm.
- Lengan kanan bawah terjadi pembengkakan sesuai dengan Visum Et Repertum No.159/RM/ RSHS /III/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Wiganda dari RS Dr. Hasan Sadikin Bandung tanggal 26 Maret 2004.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur pidana dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur Kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Ke satu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di- maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan pada tanggal 20 Maret 2004 sekira pukul 17.50 wib di Pasar Induk Caringin Bandung, di warung kopi milik Saksi- 2 (Elis Sumiyati) awalnya Saksi- 1 di- tanya oleh Terdakwa "kenapa kamu membanting meja milik orang lain" kemudian dijawab oleh Saksi- 1 "mau apa kamu" setelah itu secara spontan Terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan kearah punggung Saksi- 1 dan ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi- 1 menghindar sambil lari kemudian oleh Terdakwa di pukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi- 1 dengan tangannya tidak lama kemudian ditangkis dengan tangan selanjutnya Saksi- 1 menghindar sambil lari kemudian oleh Terdakwa dipukul lagi kearah kepala dan ditangkis lagi oleh Saksi- 1 dengan tangannya tidak lama kemudian dileraikan oleh Saksi- 3 Sdr. Gopar.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa terusik dan tidak senang dan tidak terima dengan tindakan Saksi-2 selaku petugas Ka Pospo, Pasar Caringin yang telah membubarkan praktek judi pada saat masa kampanye.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI ataupun sebagai anggota masyarakat tidak punya hak me-lakukan tindakan pemukulan terhadap siapapun apalagi terhadap Saksi- 2 selaku petugas Polisi, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada suatu hal yang dapat membenarkan tindakan seperti itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Ke dua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang diuraikan didalam pembuktian unsur kesatu diatas telah mengakibatkan rasa sakit pada orang lain yaitu Saksi -2 Aiptu Martin Max berupa :
  - Luka lecet berbentuk segitiga panjang ukuran 5 cm lebar 0,5 cm.
  - Lengan bawah kiri bagian dalam luka lecet berbentuk garis ukuran panjang 11 cm.
  - Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk segitiga ukuran 4 x 2 cm.
  - Lengan kanan bawah bagian luar luka lecet berbentuk bulat diameter 2 cm.
  - Lengan kanan bawah luka lecet berbentuk bulat diameter 1 cm.
  - Lengan kanan bawah terjadi pembengkakan sesuai dengan Visum Et Repertum No.159/RM/ RSHS /III/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Wiganda dari RS Dr. Hasan Sadikin Bandung tanggal 26 Maret 2004.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya teguran dan tindakan dari Saksi- 2 karena melakukan judi pada saat kampanye dan Terdakwa mempunyai kepentingan melindungi pelaku judi bola setan di Pasar Caringin.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap petugas Polisi yang bertugas menunjukkan Ter-dakwa memiliki sikap arogan dan bergaya premanisme.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didepan umum akan menurunkan wibawa penegak hukum dan merugikan citra TNI AD dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menghargai petugas polisi setempat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bersikap arogan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang petugas polisi.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat-surat : 1 (satu) helai Surat Visum Rt Repertum Nomor : 159/RM/RS/SHS/VER/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 dari RS/SHS Bandung An Martin Max, adalah benar merupakan akibat tindak pidana ini, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ROMEL RITAWAEMAHU KOPTU NRP. 597349 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan) dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebelum masa percobaan tersebut habis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai Surat Visum Et Repertum Nomor : 159/RM/RSHS/VER/ III/2004 tanggal 26 Maret 2004 dari RSHS Bandung An. Martin Max, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum..

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
EDI PURBANUS, SH  
MAYOR CHK NRP. 573402  
NRP. 539835

MAYOR CHK

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Salinan sesuai dengan aslinya  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

WAHYUPI,SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)